



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 587 TAHUN 2021  
TENTANG

NARASUMBER / PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN  
PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN  
ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB  
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI  
KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian pemuda terhadap masalah disekitar maka perlu diselenggarakan Kegiatan Dialog Budaya Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40 );
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 November 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 587 TAHUN 2021  
TENTANG  
NARASUMBER / PEMBAHAS,  
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN  
PEMBACA DO'A  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN  
PENGEMBANGAN ORGANISASI  
KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN  
PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN  
ORGANISASI KEPEMUDAAN  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

NARASUMBER / PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN  
PEMBACA DO'A KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN  
ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB  
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI  
KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

NO	N A M A	J A B A T A N	HONORARIUM
1.	Ibnu Sina	Narasumber	Rp. 750.000,-
2.	Eselon III	Narasumber	Rp. 600.000,-
3.	Lena Hanifah, SH., LL.M., Ph.D.	Narasumber	Rp. 1.000.000,-
4.	Muhammad Faisal, SM	Narasumber	Rp. 1.000.000,-
5.	Ketua KNPI Kota Banjarmasin	Narasumber	Rp. 1.000.000,-
6.	Dendy Primanandi	Moderator	Rp. 600.000,-
7.	Novia Indriyanti	Pembawa Acara	Rp. 400.000,-
8.	Muhammad Abrar	Pembaca Do'a	Rp. 200.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 587 TAHUN 2021  
TENTANG  
NARASUMBER / PEMBAHAS,  
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN  
PEMBACA DO'A  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN  
PENGEMBANGAN ORGANISASI  
KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN  
PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN  
ORGANISASI KEPEMUDAAN  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

TUGAS NARASUMBER / PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,  
DAN PEMBACA DO'A KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN  
ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB  
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI  
KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

- Narasumber : Sebagai orang yang memberi penjelasan atau menjadi sumber informasi pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Tahun 2021
- Moderator : Sebagai pemimpin sidang yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Tahun 2021
- Pembawa Acara : Membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Pembukaan acara Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Pembaca Doa : Sebagai orang yang memimpin doa pada acara Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Tahun 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA